

EKONOMI – BPRS

2024

PERDAKAB. BOGOR NO.6, LD 2024/NO.6, TLD. 131, 14HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BOGOR TEGAR BERIMAN

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang bernama PT. BPRS Bogor Tegar Beriman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968, UU No.40 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.21 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.4 Tahun 2023 , PP No.54 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud pendirian PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai prinsip syariah. Pendirian PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) bertujuan untuk: meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; menumbuhkan usaha sektor riil, terutama pada kelompok usaha kecil, mikro, dan menengah; meningkatkan dan mengembangkan permodalan; memperluas kemudahan akses pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat; menambah lapangan kerja; memperoleh laba dan/atau keuntungan; membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi; menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah; meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kegiatan usaha PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) diselenggarakan dalam bentuk pemberian layanan dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk Produk. Produk PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dikelompokkan menjadi: Produk dasar; Produk lanjutan. Produk dasar terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) berupa: kegiatan penghimpunan dana, berupa: tabungan berdasarkan akad wadi'ah atau akad mudharabah; deposito berdasarkan akad mudharabah; pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank berdasarkan akad mudharabah.

Kegiatan penyaluran dana, berupa: pembiayaan Murabahah; pembiayaan Istishna'; pembiayaan Salam; pembiayaan Mudarabah; pembiayaan Musyarakah; pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ); pembiayaan Ijarah; pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT); pembiayaan Rahn; pembiayaan Multijasa; pembiayaan Qardh; pembiayaan Jasa Pengurusan Jasa Ibadah Haji; anjak Piutang Syariah; pembiayaan Qardh Beragun Emas; pembiayaan Sindikasi; pembiayaan Ulang (Refinancing); pengalihan Utang/Pembiayaan; pembiayaan Executing; pembiayaan Channeling (Pembiayaan Penerusan). Kegiatan dasar lainnya, berupa: agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai); pemindahan dana; kerja sama penerimaan dan/atau pengiriman uang dari dan ke luar negeri; agen penjualan uang elektronik (electronic money/emoney); layanan payroll; layanan penerimaan dana untuk jasa pembayaran tagihan (payment point); kerja sama pemasaran produk asuransi (bancassurance) dengan model bisnis referensi; kerja sama pemasaran oleh penyelenggara

layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; agen pendaftaran haji.

Pendanaan dapat berupa: Penyertaan Modal Daerah; subsidi; pemberian pinjaman; hibah. Modal Dasar PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Modal dasar PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal yang terbagi atas saham-saham. Pemegang saham PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dari Pemerintah Daerah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) atau paling sedikit sebesar Rp56.250.000.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) adalah saham atas nama Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham Lainnya. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

Pemenuhan Modal disetor untuk pemenuhan modal dasar PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda), dipenuhi oleh Pemegang Saham. Modal yang telah ditempatkan dan disetor pemegang saham PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebesar 28,58% (dua puluh delapan koma lima puluh delapan persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebesar Rp21.432.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas: Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah). pemegang saham lain sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah). Penyertaan modal Daerah selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda).

Pengurusan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri atas prinsip: transparansi; akuntabilitas; pertanggungjawaban; kemandirian; kewajaran; kepastian hukum.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda). Pembinaan dilaksanakan oleh: Sekretaris Daerah; pejabat pada perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT.BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda); pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah. Pelaksanaan pembinaan oleh Sekretaris Daerah terhadap PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dalam bentuk pembinaan terhadap pengurusan pada kebijakan yang bersifat strategis. Pelaksanaan pembinaan oleh Pejabat perangkat Daerah dalam bentuk: pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; pembinaan kepengurusan; pembinaan pendayagunaan aset; pembinaan pengembangan bisnis; monitoring dan evaluasi; administrasi pembinaan; fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. Pengawasan terhadap PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Pengawasan dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Oktober 2024.
- Berlaku.
  - Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
  - Penjelasan : 7 hlm